



P U T U S A N

Nomor 56/Pid/2015/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suhaini Als Halimah Als Mak Engkeh;** -----
Tempat lahir : **Lombok Timur;** -----
Umur / tanggal lahir : **33 tahun / 1982 ;** -----
Jenis kelamin : **Perempuan ;** -----
Kebangsaan : **Indonesia ;** -----
Tempat tinggal : **Dsn. Kampung Baru, Desa Tanjung Luar,**
Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur; -----
A g a m a : **Islam;** -----
Pekerjaan : **Ibu Rumah Tangga;** -----

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 56/PEN.PID/2015/PT.MTR. tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 56/PEN.PID/2015/PT.MTR. tanggal2015 tentang hari Sidang ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 107/PID.B/2015/PN.Sel. tanggal 29 Juli 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Halaman 1 dari 9 halaman, put. No. 56/PID/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Selong tanggal **15 Juni 2015 No. Reg. Perk. PDM-83/
SLONG/06/2015**. Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan
sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SUHAINI Als. HALIMAH Als. MAK ENGGEH** ,
pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015, sekira jam 18.00 wita, atau setidaknya
tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada bulan Januari 2015, bertempat di
pinggir jalan umum Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan
Keruak, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat
tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang
berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyerang
kehormatan dan nama baik seseorang yaitu saksi korban MUHAMMAD
YANI Als. YANI dan DAENG MUTTAWAKIL Als. AKIL, dengan
menuduhkan sesuatu hal, yang terang supaya hal itu diketahui umum,**
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : --

Bermula ketika pada bulan November 2015, saksi korban MUHAMMAD
YANI dan saksi korban DAENG MUTTAWAKIL pernah berkelahi dengan
anak dari Terdakwa SUHAINI Als. HALIMAH bernama OJIK, membuat
Terdakwa masih marah dan tidak terima sehingga pada hari Kamis
tanggal 29 Januari 2015, sekira jam 18.00 Wita, bertempat di pinggir jalan
umum Dusun Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak,
Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu saksi korban MUHAMAD YANI
dan saksi korban DAENG MUTTAWAKIL Als. AKIL sedang membeli
bensin di kios, kemudian Terdakwa SUHAINI Als. HALIMAH Als. MAK
ENGKEH datang menghampiri dengan berjalan kaki langsung berkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dengan suara keras “ ee grup pemukul, si penjahat, mukul kayak perampok, awas ini rampok,” sambil Terdakwa menunjuk para saksi korban dengan tangan. Bahwa pada saat itu saksi HASAN SUBIAGUS melihat dan mendengar perkataan Terdakwa. Kemudian saksi korban MUHAMMAD YANI pulang ke rumahnya bersama saksi DAENG MUTTAWAKIL untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada ibunya yaitu saksi DAENG YANTI MUKHTAR Als. YANTIK, dan selanjutnya bersama – sama pergi ke rumah Terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban, setelah bertemu dengan DAENG YANTI MUKHTAR bertanya kepada Terdakwa “saya mau nanya, apa betul Ibu meneriakin anak saya (YANI) rampok ?”, dan dijawab Terdakwa “ya memang betul saya teriakin anaknya rampok, karena sayab masih dendam dengan anaknya (YANI) “. Bahwa akibat dari perkataan yang diucapkan Terdakwa tersebut membuat saksi korban menjadi malu dan terserang kehormatan dan nama baik para saksi korban; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 310 Ayat (1) KUH Pidana; -----

Menimbang, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanggal **8 Juli 2015 No. Reg. Perk. PDM-83/SLONG/06/2015**. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAINI ALS HALIMAH ALS MAK ENGKEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan, sebagaimana yang didakwa melanggar

Halaman 3 dari 9 halaman, put. No. 56/PID/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa

SUHAINI ALS HALIMAH ALS MAK ENGKEH

dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) hari,

dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 107/Pid.B/2015/PN.Sel. tanggal 29 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SUHAINI Als HALIMAH Als MAK ENGKEH**

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani

kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 107/Pid.B/2015/PN.Sel. dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 5 Agustus 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong 10 Agustus 2015, selanjutnya Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2015 dan tanggal 13 Agustus 2015 dan kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong bertanggal 8 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan Undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Halaman 5 dari 9 halaman, put. No. 56/PID/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo selaku pembanding adalah Jaksa Penuntut Umum dan didalam Memori bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini yang memutuskan bahwa Terdakwa SUHAINI Als HALIMAH Als. MAK ENGKEH yang terbukti melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, dijatuhi hukuman pidana percobaan, oleh karena :

⇒ Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan telah jelas dan terbukti bahwa terdakwa telah menghina para saksi korban dengan kata-kata "e ini grup pemukul, si penjahat, mukul kayak perampok", "rampok, rampok, rampok", yang membuat saksi korban merasa terhina, karena merendahkan harkat dan martabat para saksi korban seolah-olah saksi korban adalah perampok" ;

⇒ Bahwa atas kejadian tersebut membuat orang tua para saksi korban belum mau memaafkan terdakwa sampai saat persidangan ;

Karena hal itu juga Masyarakat Lombok Timur akan menilai pidana yang dijatuhkan tersebut dijadikan tolak ukur dalam menjatuhkan pidana pada masa yang akan datang apabila suatu saat terjadi dan menjadi tolak ukur supaya tindak pidana serupa tidak terulang lebih banyak lagi.

2. Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sudah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam Masyarakat, mengingat perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi daya tangkal agar terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga orang lain juga tercegah untuk melakukan perbuatan sejenis untuk selalu bertidak semaunya saja terhadap orang, sedangkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan seharusnya hukuman yang dijatuhkan mempunyai dampak preventif.

Dari uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Bapak dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan menerima permohonan banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUHAINI Als HALIMAH Als. MAK ENGKEH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan, sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia terdakwa SUHAINI Als HALIMAH Als. MAK ENGKEH selama 30 (tiga puluh) hari, dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Sesuai dengan yang termuat dalam tuntutan pidana No. Reg. Perk. PDM-83/SLONG/06/2015. yang kami ajukan dan dibacakan pada hari, Rabu tanggal 8 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong

Halaman 7 dari 9 halaman, put. No. 56/PID/2015/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 107/Pid.B/2015/PN.Sel. tanggal 29 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut serta Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan selama persidangan dan tidak ada hal-hal yang baru, kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai putusan sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 107/Pid.B/ 2015/PN.Sel. tanggal 29 Juli 2015 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 3 Nopember 2015, oleh kami, HARY SASONGKO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, NYOMAN SUMANEJA,SH.,MH. dan CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 56/PEN.PID/2015/PT.MTR. tanggal 29 September 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU ZAINUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

NYOMAN SUMANEJA,SH.,MH.

HARY SASONGKO, SH.,MH.

. TTD

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU ZAINUN, S.H

Mataram, Nopember 2015

Turunan resmi :

WAKIL PANITERA

Halaman 9 dari 9 halaman, put. No. 56/PID/2015/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AKIS, SH.
NIP.19560712 198603 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)